

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk karakteristik utama dari negara yang memiliki sistem pemerintahan dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat, dengan tujuan utama untuk menciptakan good governance (Aprilya & Fadhlain, 2022). Implementasi keterbukaan informasi publik saat ini di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008. Di dalam UU itu terdapat tujuan terkait jaminan warga negara dalam melihat penyusunan dan pembuatan dari kebijakan publik, serta proses keputusan publik saat diambil. Pengertian dari Informasi publik sendiri merupakan data atau pengetahuan penting yang berisi tentang tata kelola maupun penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicatat dan diolah oleh badan publik dan harus dikomunikasikan ke publik (Saputri, Wolor, & Marsofiyati, 2024). Masing-masing lembaga pemerintahan menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pelayanan publik di negara ini berlandaskan pada prinsip sistem pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab atas tersedianya informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan akses informasi publik (Sari & Mulyadi, 2020). Informasi publik tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan badan publik maupun informasi terkait tata pemerintahan. Dengan demikian sumber daya manusia sebagai pelayan publik di badan publik diwajibkan untuk mampu memiliki kualitas baik ilmu pengetahuan maupun

pelayanan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Disamping hal itu, adanya anggaran sebagai pendukung di tingkat pusat maupun daerah dan Aparatur Sipil Negara yang kompeten merupakan faktor penting dalam penerapan keterbukaan informasi publik (Saputri et al., 2023). Hal itu memiliki tujuan supaya seluruh badan publik dapat menjalankan dan meningkatkan pelayanan dari penerapan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik (KIP) tidak bisa dipisahkan dari kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dan telah dijunjung oleh demokrasi. Pemenuhan hak individu terkait informasi publik adalah aspek utama demokrasi dalam keterbukaan informasi publik (Sa'ban, 2022). Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menghendaki kepemimpinan oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat (Pertiwi, 2023). Informasi publik menjadi kebutuhan penting untuk setiap warga agar bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan tata penyelenggaraan dan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah salah satu syarat mutlak dalam demokrasi (Albarkah dkk, 2023). Kebijakan publik disusun dengan latar belakang yang sesuai dengan masyarakat butuhkan, dengan demikian memiliki harapan pada saat penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan mendukung terciptanya prinsip *good governance*, maka peran penting dari keterbukaan informasi publik diperlukan.

Good governance atau pemerintahan yang baik adalah menuntut adanya praktik pemerintahan lebih baik yaitu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal itu terjadi karena perubahan cara pandang pada pemerintahan setelah adanya masa

reformasi/ perubahan yang condong lebih efektif dan demokratis (Hasriani, 2024). Penyelenggaraan pemerintah yang menyertakan pemerintah itu sendiri, masyarakat, dan swasta merupakan bentuk prinsip dari *good governance* (Ahmad Yani dalam (Hasriani, 2024)). Munculnya *Good Governance* di Indonesia yaitu setelah masa perubahan, memiliki latar belakang dari macam – macam permasalahan yang timbul karena desakan pemerintah orde baru dengan pusat kekuasaan berada pada presiden (Handayani & Nur, 2019). Partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategi merupakan aspek fundamental untuk menciptakan *good governance* (Nurhidayat, 2023).

Dalam mewujudkan *good governance*, penerapan keterbukaan informasi publik sangatlah penting, dengan demikian prinsip *good governance* tidak dapat dicapai apabila tidak adanya jaminan keterbukaan informasi yang jelas dan terbuka (Chairunnisa, Habibi, & Berthanila, 2023). Pada kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dilakukan secara virtual pada 13 April 2024 yaitu Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik dan Portal Satu Data, I Gede Narayana selaku Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) menyampaikan tentang perwujudan *Good Governance* dengan penerapan keterbukaan informasi publik seperti yang terlansir pada laman ppid.menpan.go.id (2024):

“Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan *good governance*, dalam mewujudkan *good governance*, perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.” (<https://ppid.menpan.go.id/ppid-sebagai-pintu-keterbukaan-informasi-publik-untuk-wujudkan-good-governance-2/diakses> pada Rabu, 06 November 2024).

I Gede Narayana berharap agar Kementerian PANRB, sebagai ujung tombak dalam penerapan *good governance*, dapat terus bekerja sama dengan Komisi Informasi Publik (KIP) secara sinergis, sehingga mampu memberikan dampak positif dalam kemajuan kehidupan sosial, nasional, dan kenegaraan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai tiga prinsip utama diperlukan untuk mewujudkan *good governance*. Masyarakat diharapkan juga bisa mengakses seluruh informasi publik lewat laman yang sudah dibentuk oleh setiap badan publik dengan menggunakan gadget maupun alat pendukung lainnya. Semakin majunya zaman, semakin maju pula perkembangan dunia teknologi baik informasi maupun digitalisasi.

Akibat kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, masyarakat industri telah berganti menjadi masyarakat informasi. Meningkatnya pentingnya informasi dalam kehidupan manusia merupakan ciri khas masyarakat kita. Akibatnya, informasi menjadi semakin penting dan bernilai secara ekonomi. Ekonomi global telah berubah secara mendasar, dan wilayah kini harus mampu mengelola dan memanfaatkan informasi (Ratna A, et al., 2013). Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat bisa mengakses segala keperluan melalui digital. Salah satu contoh keperluan tersebut yaitu informasi. Berkembangnya teknologi juga mendukung masyarakat dapat mengakses informasi publik dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin diakses oleh masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintah mengalami perubahan pada jenis layanannya yaitu menggunakan dan memberikan layanan publik berbasis teknologi dan informasi. Hal itu juga terjadi pada sektor swasta yang telah menerapkan digitalisasi

terlebih dahulu (Rosmajudi, 2020). Dengan adanya kemajuan teknologi, pemerintah terbantu dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital yang cenderung efektif dan efisien. Penekanan biaya dan waktu, serta pencegahan terjadinya praktik tindak pidana korupsi di instansi pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan pelayanan publik dengan sistem SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi) (Chairunnisa, Habibi, & Berthanila, 2023). Selain itu, dapat mempermudah proses birokrasi maupun proses pelayanan publik. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pelayanan publik yaitu menyediakan pelayanan keterbukaan informasi publik. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dengan membuat sebuah laman maupun aplikasi yang bisa dibuat untuk memuat seluruh informasi publik yang telah disediakan. Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah bisa menggunakan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dalam pelayanan publik.

Dalam rangka menegakkan hukum KIP, Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh Badan Publik untuk melakukannya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Badan publik harus menyediakan informasi publik untuk masyarakat, namun tidak wajib menyediakan informasi yang termasuk dalam kategori "dikecualikan" (Abd. Choliq, 2024). Informasi yang wajib disediakan adalah informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, ada juga informasi yang dikecualikan dari keterbukaan yaitu informasi publik yang bersifat sangat terbatas dan rahasia. Informasi yang bisa diakses masyarakat di Indonesia ada

beberapa informasi yaitu seperti yang terlansir pada website <https://eppid.kominfo.go.id>:

“informasi publik secara berkala yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dan informasi setiap saat yaitu informasi yang wajib disediakan oleh badan publik .” (<https://eppid.kominfo.go.id/> diakses pada Rabu 14 November 2024).

Informasi publik pada umumnya memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Disamping itu, terdapat informasi yang dikecualikan informasi tertentu sepenuhnya dibatasi, disembunyikan, dan hanya tersedia dalam keadaan tertentu. Selain itu, informasi harus tersedia dengan cepat, tepat waktu, dan biaya yang terjangkau, dan melalui proses yang mudah diakses. Hal itu termasuk dalam prinsip dasar untuk aturan informasi publik. Keuntungan didapatkan oleh masyarakat maupun bagi instansi pemerintah dari penerapan keterbukaan informasi publik.

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang menerapkan keterbukaan informasi publik. Menindaklanjuti UU Nomor 14 tahun 2008, Gubernur Provinsi Jawa Timur membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018 yang berisi tentang “Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur”. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID merupakan pengelola kebijakan keterbukaan informasi yang berada di setiap lembaga atau instansi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 berisi bahwa “Tata Tertib Penyelenggaraan Data dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Negara-Negara Sekitarnya”. Pada pasal 1 ayat 10 berisi bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

merupakan pejabat yang bertanggung jawab mengumpulkan, melaporkan, menyimpan, memelihara, memberikan, menyampaikan, dan memberikan administrasi data informasi dan dokumentasi pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga legislatif di sekitarnya” (Aprilya & Fadhlain, 2022).

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 terkait Standar Layanan Informasi yang berisi bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disebut PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID”. PPID melakukan pelayanan pada pemohon yang meminta informasi dan memberikan informasi yang dikuasai berdasarkan dengan ketentuan dan prinsip PPID yaitu hanya memberikan informasi yang dikuasai dengan memakai anggaran Badan Publik (Ulandari & Fazri, 2022). Pelaksanaan PPID ini merupakan penerapan dari keterbukaan informasi publik. Transparansi informasi yang dilakukan oleh Pemerintah dikelola dan diawasi oleh PPID. PPID merupakan pelaksana keterbukaan informasi publik untuk wujudkan *Good Governance*. Pada kegiatan Kementerian PANRB, yang dilakukan secara virtual pada 13 April 2024 yaitu Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik dan Portal Satu Data, Atmaji selaku Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan PPID seperti yang terlansir pada website ppid.menpan.go.id (2024):

“Kinerja PPID merupakan condong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.” (<https://ppid.menpan.go.id/ppid-sebagai-pintu-keterbukaan->

[informasi-publik-untuk-wujudkan-good-governance-2/](#) diakses pada Rabu 06 November 2024).

Dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik, Provinsi Jawa Timur pernah mendapat penghargaan yaitu memperoleh urutan pertama keterbukaan informasi publik kategori Pemerintah Provinsi di tahun 2016 kategori mengarah ke informatif dengan nilai 94,24 seperti yang dilansir dalam website *m.kominfo.go.id*. Provinsi Jawa Timur masuk berhasil menggungguli provinsi lain seperti Aceh sebagai peringkat kedua dan Provinsi Kalimantan Timur dengan peringkat ketiga. Penghargaan itu diberikan oleh Bapak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI kepada perwakilan gubernur Jatim yaitu, Bapak Dr. H. Akhmad Sukardi, MM sebagai Sekertaris Daerah Jatim di istana Wakil Presiden RI Jakarta. Beliau menjelaskan sifat transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan pentingnya penerapan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut disampaikan oleh Akhmad Sukardi seperti yang terlansir pada website *m.kominfo.go.id* (2016):

“Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim telah bekerja keras membina teman – teman dalam rangka memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Sehingga oleh pemerintah pusat, Jatim mendapatkan peringkat pertama keterbukaan informasi”.

(https://m.kominfo.go.id/content/detail/8507/jatim-raih-peringkat-pertama-keterbukaan-informasi-publik-pemerintah-provinsi/0/sorotan_media#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Provinsi%20Jawa%20Timur%20kembali%20menorehkan,Jatim%20meraih%20Peringkat%20Pertama%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik diakses pada Senin 09 September 2024).

Provinsi Jawa Timur mempertahankan kategori provinsi informatif dengan tetap memberikan akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Dengan demikian, Provinsi Jawa Timur menerapkan keterbukaan informasi publik secara

efektif. Berdasarkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP secara nasional, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat 24 dengan nilai berdasarkan dimensi setiap tahunnya yang dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Capaian IKIP 2023 di 34 Provinsi berdasarkan Dimensi Penilaian 2021-2023

Provinsi Jawa Timur berada pada urutan 24 secara nasional	HASIL IKIP	Tahun		
		2021	2022	2023
	Dimensi Fisik/Politik	67.22	75.49	73.64
	Dimensi Ekonomi	64.99	75.87	73.56
	Dimensi Hukum	67.33	69.85	74.12
	Hasil IKIP	66.82	73.13	73.89

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Informasi Tahun 2023, diakses pada 26 September 2024

Berdasarkan tabel penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum pada Laporan Tahunan Komisi Informasi/ KI Tahun 2023 tersebut, Provinsi Jawa Timur berada dalam urutan ke 24. Meskipun berada dalam urutan ke 24, Provinsi Jawa Timur selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam hasil IKIP ini. Pada tahun 2021 mendapat nilai 66,82, pada tahun 2022 mendapat nilai 73,13, dan pada tahun 2023 mendapat nilai 73,89. Ketaatan badan publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik, pandangan masyarakat terhadap badan publik yang sudah memenuhi UU Keterbukaan Informasi Publik atau belum, dan pandangan masyarakat terkait ketaatan badan publik dalam menjalankan putusan sengketa/ perselisihan informasi publik merupakan tiga hal yang diukur dalam kuesioner IKIP.

Melihat peringkat IKIP Jatim berada di urutan 24 secara nasional, tujuan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Timur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap mampu berkembang dan terus meningkat sehingga menembus 10 besar nasional. Diskominfo Jatim

bekerja keras bersama dengan Komisi Informasi (KI) dalam mewujudkan tujuan tersebut. Hal itu seperti yang terlansir pada website kominfo.jatimprov.go.id (2024):


“Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim menyatakan bahwa, kolaborasi dilakukan dengan KI Jatim agar IKIP tahun ini bisa lebih baik. Selain itu, memiliki harapan dan menargetkan meskipun mungkin tidak bisa menjadi peringkat pertama, tapi paling tidak masuk 10 besar.”(<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/diskominfo-jatim-targetkan-indeks-keterbukaan-informasi-publik-masuk-10-besar-nasional> diakses pada Senin 04 November 2024).

Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2023 yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setelah dilakukan evaluasi dan monitoring. Langkah-langkah proses penilaian meliputi penyelesaian kuesioner, analisis data, penyampaian informasi kepada pihak berwenang, pelaksanaan kunjungan, serta pembuatan penilaian dan keputusan akhir. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menerima penghargaan yang diberikan oleh Bapak Donny, di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023. Wagub Emil menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Emil Dardak seperti yang terlansir pada website kominfo.jatimprov.go.id (2023):

“Terima kasih. Kami bersyukur atas apresiasi dari KI sehingga kami tetap bisa menjadi badan publik yang informatif. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.” (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/tahun-2023-jatim-pertahankan-predikat-badan-publik-informatif> diakses pada Senin 09 September 2024).

Selain Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan ini, terdapat provinsi – provinsi lainnya seperti Provinsi D.I. Aceh, D. I. Y. Yogyakarta, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa

Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang masuk dalam kategori informatif di tingkat nasional. Provinsi Jawa Timur memberikan akses keterbukaan informasi publik melalui website PPID Jatim. Website PPID Jawa Timur memiliki tampilan seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Tampilan Website PPID Provinsi Jawa Timur

Sumber : “Website PPID Provinsi Jawa Timur, diakses pada 26 September 2024”

Website PPID Provinsi Jawa Timur di atas, menyediakan informasi publik. Masyarakat yang ingin mengakses bisa langsung mengunjungi laman tersebut. Bukti pemohon layanan informasi pada PPID Jatim pun juga di publish untuk umum. Dalam lima tahun terakhir, pemohon informasi publik seperti di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak Pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Tidak dikabulkan atau ditolak	Jumlah permohonan informasi
1.	2023	10	3	10	23
2.	2022	2	8	3	13
3.	2021	3	4	8	15
4.	2020	2	7	11	20
5.	2019	4	3	9	16

Sumber : Laporan Layanan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, diakses pada 09 September 2024

Sesuai dengan tabel di atas, pemohon informasi di Provinsi Jawa Timur (Prov. Jatim) jumlahnya juga dipublikasikan. Menurut keterangan dari laporan layanan informasi publik Provinsi Jawa Timur tahun 2023, terdapat jumlah pemohon yang permohonannya di tolak, dikabulkan, dan dikabulkan sebagian. Jumlah permohonan informasi dengan kategori yang ditolak itu karena beberapa besar informasi yang pemohon minta belum dipublikasikan di laman PPID Prov. Jatim dan atau informasi yang diminta ada dalam naungan PPID pembantu/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD serta bisa juga dikarenakan pemohon informasi belum melengkapi kekurangan persyaratan permohonan informasi. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika selaku sekretariat dan PPID utama Provinsi Jawa Timur membuat surat ke Dinas atau instansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan informasi yang diminta pemohon.

Layanan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan oleh berbagai badan publik yang terdapat di wilayah tersebut, termasuk OPD di Provinsi Jawa Timur, dan instansi vertikal yang ada di Jawa Timur. Instansi – instansi tersebut melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di setiap instansi berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 3 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 10 berisi bahwa “Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di setiap instansi sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik”. Pedoman yang digunakan untuk

melayani keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Timur yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 8 tahun 2018.

Pada tahun 2023, persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur yang memenuhi standar layanan informasi memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 seperti di tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Presentase OPD Provinsi Jatim yang Memenuhi Standart layanan informasi tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian 2022
			Target	Realisasi	
Meningkatnya diseminasi informasi	“Presentase OPD dan Kabupaten/ Kota yang memenuhi standart layanan informasi.”	63,44%	66%	66.67%	101,02%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim Tahun 2022, diakses pada 20 September 2024

Tabel 1.4 Presentase OPD Provinsi Jatim yang Memenuhi Standart layanan informasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		Capaian 2023
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Pemahaman Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Tranparansi Akses, Interaktivitas Publik dan Layanan Infrastruktur di Jawa Timur	“Presentase OPD dan Kabupaten/ Kota yang memenuhi standart layanan informasi.”	63,44%	68%	68,63%	100,92%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim Tahun 2023, diakses pada 20 September 2024

Berdasarkan gambar presentase OPD Prov. Jatim yang memiliki standart layanan informasi tahun 2022 dan 2023 yang terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Jatim 2022 dan 2023, Dibandingkan tahun

2022, penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 capaian presentase OPD Prov. Jatim yang memenuhi standart layanan informasi yaitu sebesar 101,02 %, sedangkan pada tahun 2023 capaiannya sebesar 100,92 %. Hal itu bisa terjadi karena ada tambahan sembilan rumah sakit UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) di tahun 2023. Laporan Kinerja Diskominfo Prov. Jatim Tahun 2023 juga mencatat sejumlah laman situs PPID saat ini tengah dalam tahap pengembangan dan pemulihan sehingga belum dapat diakses lagi. Penyebab penghambat di setiap OPD dalam menerapkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang dialami oleh PPID yaitu :

- a. *Transfer knowledge* yang tidak tersampaikan dari pengelola sebelumnya dikarenakan pertukaran dan perpindahan pegawai yang sering terjadi.
- b. Otoritas PPID memiliki keterbatasan pengetahuan tentang penerapan undang-undang, khususnya terkait dengan perangkat PPID seperti penyusunan DIP, penilaian dampak, dan tanggapan atas permintaan informasi. Hal ini menyebabkan kinerja sistem kurang optimal.
- c. Anggaran untuk mengelola informasi publik masih kurang.

Faktor penghambat tersebut disampaikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Jatim 2023, realisasi OPD di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Penurunan realisasi indikator presentase (OPD) Provinsi Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi dapat dikatakan bahwa adanya kesenjangan antara informasi penghargaan yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang mempertahankan informatif pada tahun 2023 sesuai

dengan yang terlansir dalam website kominfo.jatimprov.go.id dengan kondisi fakta di lapangan berkaitan dengan penerapan proses pelayanan keterbukaan informasi publik dan presentase OPD Jatim yang memiliki standart layanan informasi tahun 2022 dan 2023 yang mengalami penurunan.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Prov. Jatim yaitu Diskominfo Provinsi Jawa Timur menerapkan layanan keterbukaan informasi publik. Selain sebagai PPID pelaksana, Diskominfo Prov. Jatim merupakan PPID utama Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/99/KPTS/013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022 – 2024. Pada Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa ketua atau PPID utama yaitu Kepala Diiskominfo Provinsi Jawa Timur. Sehingga Diskominfo Jawa Timur ini menjadi *leading sektor* keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh PPID. Layanan keterbukaan informasi publik bisa didapatkan oleh masyarakat di website PPID Diskominfo Jatim. Untuk melaksanakan layanan keterbukaan informasi publik ini, sebagai pelaksana PPID, Diskominfo Jatim merupakan OPD dengan kategori informatif yang menduduki urutan pertama selama dua tahun terakhir yaitu di tahun 2022 dan tahun 2023 dibandingkan dengan OPD – OPD lainnya yang berada di Prov. Jatim Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Tabel Nilai Keterbukaan Informasi Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan 2023

Tahun/ Peringkat	Badan Publik	Nilai SAQ	Nilai Visitasi	Nilai Wawancara	Total	Kategori
2022 / 1	Dinas Kominfo Jatim	100,00	95,54	87,50	94,46	Informatif
2023 / 1	Dinas Kominfo Jatim	94	97,6	96,66	96,09	Informatif

Sumber: “Laporan Layanan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan 2023, diakses pada 09 September 2024”

Sesuai dengan tabel tersebut, penilaian, monitoring, dan evaluasi nilai keterbukaan informasi publik OPD Prov. Jatim yang dilaksanakan Diskominfo Prov. Jatim selaku PPID Provinsi Jawa Timur bersama Komisi Informasi dilakukan dengan penilaian melalui “*Self Assessment Questioner (SAQ)*”, visitasi dan evaluasi. Dari hasil tersebut terlihat Dinas Komunikasi dan Informatika berada pada ranking pertama dengan nilai 93,79. Sesuai dengan hasil penilaian tersebut, dapat dikatakan bahwa layanan keterbukaan informasi di Diskominfo Jatim itu sudah baik. Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Diskominfo Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan di Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik "KI Award" Jatim 2023. Diskominfo jatim meraih tiga penghargaan sekaligus pada acara tersebut yaitu kategori sebagai pemberi “Pelayanan Informasi Terbaik”, kategori “Digitalisasi Terbaik”, dan kategori “Informatif”. Penghargaan untuk Diskominfo Jatim diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur saat kegiatan "KI Award" Jatim 2023 di Grand Swiss-Belhotel Surabaya seperti yang terlansir pada website kominfo.jatimprov.go.id (2024):

“Alhamdulillah. Selamat dan sukses atas prestasi luar biasa yg diterima malam ini. Penghargaan ini adalah wujud hasil kerja dan kerja cerdas semua Keluarga Besar Dinas Kominfo Jatim.”

(<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/diskominfo-jatim-sabet-tiga-penghargaan-pada-malam-anugerah-keterbukaan-informasi-publik-ki-award-jatim-2023> diakses pada Senin 04 November 2024).

Melihat fenomena – fenomena yang sudah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik ialah peranan utama untuk mendukung dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menerapkan layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. KIP ini membawa pengaruh positif untuk pegawai pemerintahan, masyarakat, dan khususnya tata kelola pemerintahan.

Teori analisis SOAR yaitu terdiri dari kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil. Kerangka pemikiran dan perencanaan strategis SOAR bersifat dinamis, modern, dan inovatif. Fokus kerangka kerja dari SOAR yaitu menyusun dan mengimplementasikan strategi positif dengan mengenali kekuatan, membentuk kreativitas dalam bentuk peluang, mengajak individu dan tim untuk berbagi aspirasi, dan menentukan hasil yang terukur (Stavros & Cole, 2013). Analisis SOAR dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memperluas kekuatan maupun peluang daripada untuk menyelidiki tentang masalah kelemahan dan ancaman.

1. *Strengths* atau kekuatan dan kemampuan besar yang berdampak seperti aset yang dimiliki untuk mendukung keberlangsungan program atau kegiatan merupakan fokus dari *Strengths* (S). Contohnya yaitu pada peraturan yang mengatur tentang kebijakan tersebut dan juga sumber daya manusia yang

mendukung adanya program atau kebijakan tersebut merupakan faktor kekuatan. Pada kondisi eksisting keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Prov. Jatim Tahun 2023, masih adanya Penerapan Undang – Undang terutama pada sistem PPID seperti penyusunan dokumen informasi publik, uji konsekuensi, dan cara dalam menjawab pemohon informasi kurang dipahami oleh pengelola PPID. PPID masih belum sepenuhnya memahami bagaimana undang-undang tersebut dilaksanakan, khususnya berkenaan dengan perangkat PPID seperti persiapan DIP, tinjauan konsekuensi, dan prosedur untuk menanggapi permintaan informasi. Hal tersebut mengakibatkan tidak berjalan dengan optimal. Sehingga diperlukan analisis dari strategi melalui analisis SOAR pada faktor kekuatan.

2. *Opportunities* atau peluang berfokus pada potensi yang dapat dikenali dari kondisi pasar atau lingkungan organisasi baik pada lingkungan luar atau eksternal maupun peluang internal yang dapat dianalisis supaya mudah untuk dipahami. Peluang ini dapat menghadirkan manfaat bagi suatu organisasi apabila organisasi itu bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Sehingga dapat berinovasi dalam memberikan layanan. Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam keterbukaan informasi publik ini yaitu seperti memanfaatkan teknologi sebagai pelayanan publik yang berbasis digital dan sarana prasarana dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsin Jawa Timur. Pada kondisi eksisting keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan LAKIP Diskominfor Prov. Jatim Tahun 2023, masih ada beberapa halaman website

PPID yang sedang diperbaiki dan dikembangkan sehingga tidak dapat diakses. Dengan semikian diperlukan strategi yang dianalisis dengan SOAR pada faktor peluang untuk membahas tentang cara memanfaatkan peluang seperti memanfaatkan kemajuan teknologi untuk sistem yang dibuat.

3. *Aspirations* atau aspirasi berfokus pada pandangan masa depan yang ingin diwujudkan. Sasaran kajian dari berfokus untuk mengetahui aspirasi maupun saran. Pada kondisi eksisting keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, masih adanya *Transfer knowledge* yang tidak tersampaikan dari pengelola sebelumnya dikarenakan pertukaran dan perpindahan pegawai yang sering terjadi. Sehingga diperlukan sebuah aspirasi atau masukan dari tim pengelola terutama dari pengelola sebelumnya untuk pengelola selanjutnya yaitu dari pegawai yang mengalami mutasi dan baru bergabung.

4. *Results* (Hasil)

Hasil yang ingin dicapai dalam suatu organisasi dari tujuan yang telah ditetapkan merupakan fokus dari *Results* (R). Hal ini dapat mengukur dari sudah seberapa usaha yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan dapat diketahui harapan apa yang diinginkan oleh organisasi. Setelah menyusun dan mengimplementasikan strategi positif dengan mengenali kekuatan, membentuk kreativitas dalam bentuk peluang, mengajak individu dan tim untuk berbagi aspirasi, dan menentukan hasil yang terukur. Sehingga diharapkan mampu untuk menciptakan hasil yang dibutuhkan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang membahas sama tentang pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Studi yang dilakukan oleh Dhara Aprilya, Said Fadhlain (2022) berjudul “Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik.” Bahwasannya fasilitator data yang bekedudukan di bawah kepala dinas dan menjadi PPID utama yaitu Diskominfo Kabupaten Simuelue. Dalam hal ini PPID memiliki peran penting dalam KIP di Pemerintah karena memiliki tugas untuk pengamatan dan pengamanan data. Dengan hal ini, masyarakat Kabupaten Simuelue menjadi mudah dalam mengakses informasi yang masyarakat butuhkan. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Maulidia, Lailul Mursyidah, (2024) berjudul “Meningkatkan Akses Informasi Publik: Evaluasi Efektivitas Petugas Informasi di Indonesia” yang membahas mengenai PPID Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya efektif dalam menyediakan informasi publik secara terbuka dan luas, namun demikian upaya integrasinya lewat sosialisasi dan koordinasi masih belum terkoordinasi dengan baik. Saran dari penelitian ini, diharapkan dapat mengutamakan penting adanya strategi sosialisasi yang lebih terfokus serta memperbaiki rangkaian lingkup bagian dalam untuk peningkatan efektivitas layanan informasi publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada topik penelitian yang digunakan yaitu mengenai keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini

didasarkan dengan adanya penerapan KIP membuat Diskominfo Prov. Jatim mendapatkan beberapa penghargaan dan mempertahankan nilai IKIPnya. Namun demikian, di samping hal itu sampai dengan saat ini masih belum adanya pembahasan terkait “strategi pelayanan keterbukaan informasi publik Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan *good governance*.” Dengan demikian, peneliti memilih penelitian ini untuk dilakukan.

Untuk mengetahui lebih dalam, maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait “Strategi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. Strategi tersebut dianalisa dengan teori analisis SOAR yang meliputi *Strenght/ Kekuatan, Opportunities/ Peluang, Aspirations/ Aspirasi, dan Results/ Hasil*.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah disampaikan, maka yang akan diteliti oleh penulis yaitu “Bagaimana Strategi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Dalam Mewujudkan *Good Governance*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait “Strategi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Dalam Mewujudkan *Good Governance*.”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki harapan agar bisa menambah wawasan serta pengetahuan mengenai “Strategi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Dalam Mewujudkan *Good Governance*.” Menjadi patokan untuk penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik merupakan harapan juga dari penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai wawasan yang bisa menjadi referensi berharga untuk penulis saat ini maupun saat mendatang.

2. Bagi Instansi (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur)

Dapat berguna sebagai saran serta bahan evaluasi bagi Diskominfo Prov. Jatim untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik melalui PPID.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Bisa dijadikan bahan referensi untuk sumber penelitian yang selaras di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.